

IMPLEMENTASI UNDANG-UNDANG NOMOR 24 TAHUN 2007 TENTANG PENANGGULANGAN BENCANA DI PROVINSI DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA

Eko Adi Wibowo dan Evi Satsipi

Magister Ilmu Administrasi FISIP UMJ

ABSTRACT

The study aims to how the implementations of law No. 24 of 2007 on disaster management in the province of D.I Yogyakarta. With a view of the side of the policy instrument and its implementation any discretion when viewed from the application of technical standard in use which generally include, institutional, human resources equipment standard and operationing procedure standart (SOP)

The method used in the research is descriptive qualitative method, as informant is staff on National Board for Disaster Management and Local staf of District Board for Disaster Management Province of D.I Yogyakarta. Instrument used in assessing the two indicators above is by interview, literature study and observation

The result of studies have found that both indicators in policy instrument showed positive result, so that the implementation of the law number 24 of 2007 on disasters management in the province of D.I Yogyakarta will be going.

ABSTRAK

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui bagaimana implementasi Undang – undang Nomor 24 Tahun 2007 tentang Penanggulangan Bencana di Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta. Dengan melihat dari sisi instrument kebijakannya apa saja dan Implementasi kebijakannya jika dilihat dari penerapan standar teknis yang digunakan, yang umumnya meliputi, kelembagaan, sumber daya manusia, standar peralatan dan Standar Operati- oning Procedure (SOP).

Metode yang digunakan dalam penelitian adalah metode kualitatif deskriptif, sebagai informan- nya adalah staf Badan Nasional Penanggulangan Bencana (BNPB) dan Staf Badan Penganggulan- an Bencana Daerah (BPBD) Provinsi Daerah Isti- mewa Yogyakarta. Instrumen ang digunakan da- lam menilai dua indikator di atas adalah dengan wawancara dan studi literature serta pengamatan.

Hasil penelitian telah menemukan bahwa ke- dua indicator dalam instrument kebijakan menun- jukan hasil yang positif, sehingga implementasi Undang-undang nomor 24 tahun 2007 tentang penanggulangan bencana di Provinsi DIY berjalan dengan baik.

PENDAHULUAN

Dengan ditetapkannya Undang-Undang No 24 tahun 2007 tentang Penanggulangan Bencana, diharapkan penanganan bencana baik di pusat maupun daerah akan semakin baik karena pemerintah pusat dan daerah menjadi penanggung jawab dalam penyelenggaraan penanggulangan bencana. Penanggulangan bencana dilakukan secara terarah mulai prabencana, saat tanggap darurat, dan paskabencana. Penanggulangan bencana yang baik harus didukung oleh penganggaran, pencairan dan penggunaan dana secara baik, transparan dan akuntabel, baik yang berasal dari anggaran pemerintah pusat, pemerintah daerah maupun masyarakat.

Sebagai wujud realisasi dari Undang-Undang No. 24 tahun 2007 tersebut maka pemerintah membentuk Badan Nasional Penanggulangan Bencana (BNPB) yang dituangkan dalam Peraturan Presiden Nomor 8 Tahun 2008. Tugas lembaga itu ialah membantu presiden dalam mengoordinasikan perencanaan dan pelaksanaan kegiatan penanganan bencana serta kedaruratan secara terpadu. Juga melaksanakan penanganan bencana dan kedaruratan mulai sebelum, pada saat, dan setelah bencana yang meliputi pencegahan, kesiapsiagaan, penanganan darurat, dan pemulihan.

Permasalahan yang dihadapi sekarang ini bagaimana Badan Nasional Penanggulangan Bencana mampu berkoordinasi ketika bencana itu muncul di daerah-daerah yang jauh dari pemerintahan pusat, dalam pen-

anganan bencana tersebut sudah terorganisir dan termenej dengan baik bila dilihat dari regulasi yang ada di pemerintahan pusat maupun pemerintahan daerah, sebagai wujud nyata implementasi dari Undang-undang no 24 tahun 2007. Banyak kasus-kasus bencana yang terjadi di daerah-daerah ada yang cepat menangani bencana tersebut ada juga yang lambat dan seperti pembiaran. Sejauh mana keterlibatan pemerintahan daerah dalam hal ini diserahkan pada Badan Penanggulangan Bencana Daerah dalam menangani bencana sebagai perpanjangan tangan dari pemerintahan pusat yang diserahkan pada BNPB.

Selain itu juga Badan Nasional Penanggulangan Bencana (BNPB) menyusun harmonisasi dan sinkronisasi dua peraturan yang diterbitkan lembaga itu agar tidak tumpang tindih. Kedua peraturan dimaksud adalah Peraturan Kepala (Perka) BNPB No. 10 Tahun 2008 tentang Pedoman Komando Tanggap Darurat Bencana, dan Perka BNPB Nomor 14 Tahun 2010 tentang Pedoman Pembentukan Pos Komando Tanggap Darurat Bencana.

Dengan melihat tersebut, maka perlu dilakukan kajian untuk menganalisis implementasi dari Undang-undang No.24 Tahun 2007 terhadap penanggulangan bencana yang terjadi di tingkat pusat, Provinsi maupun tingkat kabupaten/kota di wilayah Indonesia.

Salah satu daerah rawan bencana yang ada di Indonesia adalah Daerah Istimewa Yogyakarta. Daerah Istimewa Yogyakarta merupakan daerah di pertemuan lempeng

tektonik Indo Australia dan Eurasia. Hal ini menyebabkan DIY merupakan daerah yang rawan gempa. Tercatat gempa besar terjadi pada tahun 1981, 1992, 2004 dan 2011

Lingkup daerah kebijakan penanggulangan bencana Daerah Istimewa Yogyakarta adalah seluruh Wilayah Daerah Istimewa Yogyakarta. Dengan keterbatasan kewenangan provinsi sebagai pemerintahan administratif, maka perlu diberikan batasan tambahan untuk dapat melakukan pendekatan langsung ke daerah yang amat membutuhkan. Penambahan batasan ini disusun dalam mekanisme Zona Prioritas Penanggulangan Bencana Daerah Istimewa Yogyakarta. Zona Prioritas Penanggulangan Bencana Daerah Istimewa Yogyakarta merupakan strategi teknis yang ditujukan untuk memberikan daerah fokus Pemerintah Daerah Istimewa Yogyakarta dalam melakukan intervensi di wilayah kabupaten/kota untuk menghasilkan pencapaian yang berarti dalam 5 tahun masa perencanaan. Selain itu, penyusunan zona prioritas ini juga diharapkan dapat menjamin efektivitas anggaran penanggulangan bencana yang terbatas di Pemerintah Daerah Istimewa Yogyakarta. Zona Prioritas Penanggulangan Bencana Daerah Istimewa Yogyakarta disusun untuk 12 bencana yang akan menjadi tanggung jawab intervensi dari provinsi. Bencana tersebut adalah: 1. Gempa bumi 2. Tsunami 3. Letusan gunung api 4. Banjir 5. Kegagalan Teknologi 6. Kekeringan 7. Tanah Longsor 8. Gelombang Ekstrim dan Abrasi 9. Cuaca Ekstrim 10. Epidemii 11. Kebakaran

Hutan dan Lahan 12. Konflik Sosial. Berikut disajikan Tabel Informasi Bencana DIY.

KEJADIAN	JUMLAH KEJADIAN	MENINGGAL	LUKA-LUKA	HILANG	MENDERITA	MENGUNGSI	RUMAH RUSAK BERAT	RUMAH RUSAK RINGAN
BANJIR	34	2	5	-	-	869	139	-
EPIDEMI & WABAH PENYAKIT	1	16	-	-	-	-	-	-
GELombang PASANG / ABRASI	1	-	-	-	-	-	-	29
GEMPA BUMI	10	4.923	22.406	-	-	1.403.617	95.903	107.048
TSUNAMI	1	3	3	-	-	-	-	-
KEGAGALAN TEKNOLOGI	2	75	119	-	-	-	-	-
KEKERINGAN	34	-	-	-	-	-	-	-
LETUSAN GUNUNG API	7	4.249	186	-	-	10.759	2	-
CUACA EKSTRIM	24	16	83	-	-	790	226	1.417
TANAH LONGSOR	12	32	5	-	-	589	47	500
TOTAL	127	9.316	22.807	-	3.090	1.416.624	96.317	108.994

Sumber: Data & Informasi Bencana Indonesia 1995-2011

Bencana prioritas di Daerah Istimewa Yogyakarta adalah: bencana gempa bumi, letusan gunung api, tsunami, menjadi *bencana prioritas* karena risiko yang timbul tergolong kategori *tinggi* walaupun kecenderungan terjadinya tergolong *tetap*. bencana cuaca ekstrim, banjir, kekeringan, dan tanah longsor menjadi *bencana prioritas* karena potensi terjadinya yang meningkat dan risiko yang timbul tergolong kategori tinggi. bencana gelombang ekstrim & abrasi, epidemi & wabah penyakit, kebakaran hutan & lahan, dan kegagalan teknologi menjadi bencana non prioritas, karena potensi terjadinya cenderung menurun walaupun risiko yang timbul tergolong kategori tinggi. penanganan bencana-bencana ini menjadi tugas kabupaten/kota di daerah masing-masing yang terkena dampak langsung dari bencana tersebut.

Tujuan Penelitian

Berdasarkan permasalahan yang telah dikemukakan, maka kesiapsiagaan terhadap bencana mutlak diperlukan sesuai dengan yang tertulis dalam Undang-undang No.24 tahun 2007. Oleh karena itu penelitian dilakukan untuk menganalisis *implementasi Undang-undang No.24 tahun 2007 tentang*

Penanggulangan Bencana di Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta, dengan tujuan khusus untuk mengkaji Pelaksanaan Undang-undang No.24 tahun 2007 tentang Penanggulangan Bencana baik Teknis maupun Non Teknis.

KAJIAN TEORI

Kebijakan Publik

Kebijakan publik menurut Thomas Dye dalam *Understanding Public Policy* (1987:17) adalah apapun pilihan pemerintah untuk melakukan atau tidak melakukan (*public policy is whatever governments choose to do or not to do*). Konsep tersebut sangat luas karena kebijakan publik mencakup sesuatu yang tidak dilakukan oleh pemerintah di samping yang dilakukan oleh pemerintah ketika pemerintah menghadapi suatu masalah publik. Sedangkan menurut Chiff J.O Udaji dalam Abdul Wahab (2001:5) mendefinisikan kebijakan publik atau kebijakan Negara sebagai "*An sanctioned course of action addressed to particular problem or group of related problems that affect society at large*" (Suatu tindakan bersangsi yang mengarah pada suatu masalah atau sekelompok masalah tertentu yang saling berkaitan mempengaruhi sebagian besar masyarakat).

Selanjutnya Harold D Laswell dan Abraham Kaplan dalam Islamy mengatakan bahwa kebijakan publik sebagai "a projected program of goals, values and practices" (Suatu program pencapaian tujuan, nilai-nilai dan praktik-praktik yang terarah) (1984:16) Amara Raksasataya dalam Islamy juga mengemuka-

kan bahwa "kebijaksanaan publik sebagai suatu taktik dan strategi yang diarahkan untuk mencapai suatu tujuan". Oleh karena itu suatu kebijaksanaan memuat 3 elemen yaitu :

- a. Identifikasi dari tujuan yang ingin dicapai.
- b. Taktik atau strategi dari berbagai langkah untuk mencapai tujuan yang diinginkan.
- c. Penyediaan berbagai input untuk memungkinkan pelaksanaan secara nyata dari taktik atau strategi.

Teori Implementasi Kebijakan

1. Pengertian Implementasi Kebijakan

Implementasi merupakan salah satu tahap dalam proses kebijakan publik. Biasanya implementasi dilaksanakan setelah sebuah kebijakan dirumuskan dengan tujuan yang jelas. Implementasi adalah suatu rangkaian aktivitas dalam rangka menghantarkan kebijakan kepada masyarakat sehingga kebijakan tersebut dapat membawa hasil sebagaimana yang diharapkan (Afan Gaffar, 2009: 295). Rangkaian kegiatan tersebut mencakup persiapan seperangkat peraturan lanjutan yang merupakan interpretasi dari kebijakan tersebut. Misalnya dari sebuah undang-undang muncul sejumlah Peraturan Pemerintah, Keputusan Presiden, maupun Peraturan Daerah, menyiapkan sumber daya guna menggerakkan implementasi termasuk di dalamnya sarana dan prasarana, sumber daya keuangan, dan tentu saja siapa yang bertanggung

jawab melaksanakan kebijakan tersebut, dan bagaimana mengantarkan kebijakan secara konkret ke masyarakat.

Implementasi kebijakan pada prinsipnya adalah cara agar sebuah kebijakan dapat mencapai tujuannya, tidak lebih dan kurang. Untuk mengimplementasikan kebijakan publik, maka ada dua pilihan langkah. yang ada, yaitu langsung mengimplementasikan dalam bentuk program program atau melalui formulasi kebijakan derivat atau turunan dari kebijakan tersebut. Kebijakan publik dalam bentuk undang-undang atau

2. Faktor Pendukung Implementasi Kebijakan

Implementasi kebijakan bila dipandang dalam pengertian yang luas, merupakan alat administrasi hukum di mana berbagai aktor, organisasi, prosedur, dan teknik yang bekerja bersama-sama untuk menjalankan kebijakan guna meraih dampak atau tujuan yang diinginkan (Budi Winarno, 2002:102). Adapun syarat-syarat untuk dapat mengimplementasikan kebijakan negara secara sempurna menurut Teori Implementasi Brian W. Hogwood dan Lewis A. Gun yang dikutip Solichin Abdul Wahab, yaitu :

- a. Kondisi eksternal yang dihadapi oleh badan atau instansi pelaksana tidak akan mengalami gangguan atau kendala yang serius. Hambatan-hambatan tersebut mungkin sifatnya fisik, politis dan sebagainya

- b. Untuk pelaksanaan program tersedia waktu dan sumber-sumber yang cukup memadai
- c. Perpaduan sumber-sumber yang diperlukan benar-benar tersedia
- d. Kebijaksanaan yang akan diimplementasikan didasarkan oleh suatu hubungan kausalitas yang handal
- e. Hubungan kausalitas bersifat langsung dan hanya sedikit mata rantai penghubungnya
- f. Hubungan saling ketergantungan kecil
- g. Pemahaman yang mendalam dan kesepakatan terhadap tujuan
- h. Tugas-tugas diperinci dan ditempatkan dalam urutan yang tepat
- i. Komunikasi dan koordinasi yang sempurna
- j. Pihak-pihak yang memiliki wewenang kekuasaan dapat menuntut dan mendapatkan kepatuhan yang sempurna. (Solichin Abdul Wahab, 1997:71-78).

3. Faktor Penghambat Implementasi Kebijakan

Menurut Bambang Sunggono, implementasi kebijakan mempunyai beberapa faktor penghambat, yaitu:

- a. Isi kebijakan
 - Pertama, implementasi kebijakan gagal karena masih samarnya isi kebijakan, maksudnya apa yang

menjadi tujuan tidak cukup terperinci, sarana-sarana dan penerapan prioritas, atau program-program kebijakan terlalu umum atau sama sekali tidak ada. Kedua, karena kurangnya ketetapan intern maupun ekstern dari kebijakan yang akan dilaksanakan. Ketiga, kebijakan yang akan diimplementasikan dapat juga menunjukkan adanya kekurangan-kekurangan yang sangat berarti. Keempat, penyebab lain dari timbulnya kegagalan implementasi suatu kebijakan publik dapat terjadi karena kekurangan-kekurangan yang menyangkut sumber daya-sumber daya pembantu, misalnya yang menyangkut waktu, biaya/dana dan tenaga manusia.

b. Informasi

Implementasi kebijakan publik mengasumsikan bahwa para pemegang peran yang terlibat langsung mempunyai informasi yang perlu atau sangat berkaitan untuk dapat memainkan perannya dengan baik. Informasi ini justru tidak ada, misalnya akibat adanya gangguan komunikasi.

b. Dukungan

Pelaksanaan suatu kebijakan publik akan sangat sulit apabila pada pengimplementasiannya tidak cukup dukungan untuk pelaksanaan kebijakan tersebut.

c. Pembagian Potensi

Sebab musabab yang berkaitan dengan gagalnya implementasi suatu kebijakan publik juga ditentukan aspek pembagian potensi di antara para pelaku yang terlibat dalam implementasi. Dalam hal ini berkaitan dengan diferensiasi tugas dan wewenang organisasi pelaksana. Struktur organisasi pelaksanaan dapat menimbulkan masalah-masalah apabila pembagian wewenang dan tanggung jawab kurang disesuaikan dengan pembagian tugas atau ditandai oleh adanya pembatasan-pembatasan yang kurang jelas (Bambang Sunggono, 1994 : 149-153). Adanya penyesuaian waktu khususnya bagi kebijakan-kebijakan yang kontroversial yang lebih banyak mendapat penolakan warga masyarakat dalam implementasinya

4. Upaya Mengatasi Hambatan Implementasi Kebijakan

Peraturan perundang-undangan merupakan sarana bagi implementasi kebijakan publik. Suatu kebijakan akan menjadi efektif apabila dalam pembuatan maupun implementasinya didukung oleh sarana-sarana yang memadai. Adapun unsur-unsur yang harus dipenuhi agar suatu kebijakan dapat terlaksana dengan baik, yaitu :

- a. Peraturan hukum ataupun kebijakan itu sendiri, di mana terdapat kemungkinan adanya ketidakco-

- cokan-ketidakcocokan antara kebijakan-kebijakan dengan hukum yang tidak tertulis atau kebiasaan yang berlaku dalam masyarakat.
- b. Mentalitas petugas yang menerapkan hukum atau kebijakan. Para petugas hukum (secara formal) yang mencakup hakim, jaksa, polisi, dan sebagainya harus memiliki mental yang baik dalam melaksanakan (menerapkan) suatu peraturan perundang-undangan atau kebijakan. Sebab apabila terjadi yang sebaliknya, maka akan terjadi gangguan-gangguan atau hambatan-hambatan dalam melaksanakan kebijakan/peraturan hukum.
 - c. Fasilitas, yang diharapkan untuk mendukung pelaksanaan suatu Peraturan hukum. Apabila suatu peraturan perundang-undangan ingin terlaksana dengan baik, harus pula ditunjang oleh fasilitas-fasilitas yang memadai agar tidak menimbulkan gangguan-gangguan atau hambatan-hambatan dalam pelaksanaannya.
 - d. Warga masyarakat sebagai obyek, dalam hal ini diperlukan adanya kesadaran hukum masyarakat, kepatuhan hukum, dan perilaku warga masyarakat seperti yang dikehendaki oleh peraturan perundang-undangan (Bambang Sunggono, 1994 : 158).

Implementasi Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2007 Tentang Penanggulangan Bencana Di Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta

Sebagaimana telah di jelaskan dalam Teori Implementasi Kebijakan yang di kemukakan oleh Goerge Edward III yang di kutip oleh Budi Winarto, mengenai factor – factor yang mendukung terlaksananya Implementasi Kebijakan adalah, Komunikasi, sumber-sumber, kecenderungan atau tingkah laku dan struktur birokrasi. Sebagai korelasi antara teori yang di kemukakan dalam Goerge Edward III terhadap implementasi Undang-undang Nomor 24 tahun 2007 tentang Penanggulangan Bencana di Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta, Penulis akan memaparkan secara rinci sebagai berikut :

1. Komunikasi

a. Penerapan Standarisasi – Manajemen/ Tata Kelola – Tata Kerja Penanggulangan Bencana

Penerapan manajemen/tata kelola penanggulangan bencana tidak lepas dari siklus manajemen/pengelolaan umumnya seperti pada gambar berikut;

Gambar 9 : Siklus Manajemen Penanggulangan Bencana



Terkait dengan penerapan manajemen/tata kelola penanggulangan bencana tidak terlepas dari koordinasi, sinkronisasi dan sinergitas dengan berbagai pihak-pihak berkepentingan (*stakeholders*) untuk setiap tahap terkait dengan kebijakan, strategi serta program/kegiatan sebagai berikut:

b. **Perencanaan Penanggulangan bencana pada tahap pra bencana, saat bencana dan paska bencana (rehabilitasi dan rekonstruksi).**

1. Memperkuat Perencanaan Penanggulangan Bencana Daerah Berdasarkan Kajian Risiko Bencana.

Pemerintah Daerah Istimewa Yogyakarta diharapkan dapat menggunakan hasil kajian risiko bencana untuk memperkuat perencanaan daerah. Dengan demikian maka rencana pembangunan daerah diharapkan dapat tersinkronisasi dengan upaya-upaya penanggulangan bencana. Di samping itu Pemerintah Daerah Istimewa Yogyakarta diharapkan telah

mulai mendorong penyusunan dokumen kajian risiko bencana di tingkat kabupaten/kota. Dokumen kajian bencana ini meliputi semua jenis ancaman bencana yang ada di kabupaten/kota tersebut. Hal ini dilakukan agar perencanaan penanggulangan bencana dapat dilakukan secara optimal dan terpadu.

2. Membangun sistem kesiapsiagaan daerah untuk bencana-bencana prioritas Pemerintah Daerah Istimewa Yogyakarta perlu membangun sistem kesiapsiagaan daerah yang menyeluruh, terukur dan terpadu. Pembangunan sistem kesiapsiagaan ini difokuskan kepada pembangunan sistem peringatan dini dan perencanaan kontinjensi bencana.

Pembangunan sistem peringatan dini difokuskan untuk bencana-bencana prioritas dengan memadukan kemajuan teknologi dan kearifan lokal. Sistem ini Rencana Penanggulangan Bencana 2013 – 2017 harus dapat melayani pemberian informasi peringatan kepada seluruh penduduk yang membutuhkan untuk mengurangi risiko yang mungkin timbul. Selain itu Pemerintah Daerah Istimewa Yogyakarta perlu mendorong pemerintah Kabupaten/Kota membangun sistem peringatan dini untuk bencana-bencana bersifat lokal. Pembangunan sistem kesiapsiagaan lainnya adalah penyusunan rencana kontinjensi bencana. Pemerintah Daerah Istimewa Yogyakarta bersama pemerintah Kabupaten/

Kota perlu menyusun rencana kontinjensi untuk bencana-bencana prioritas di Zona Prioritas Penanggulangan Bencana. Adanya rencana kontinjensi bencana diharapkan dapat menjamin ketersediaan anggaran penanganan darurat bencana dari berbagai alternatif sumber anggaran. Tidak hanya anggaran, Pemerintah Daerah Istimewa Yogyakarta dapat memobilisasi sumber daya yang dimiliki oleh seluruh institusi dan masyarakat untuk penanganan darurat bencana. Mobilisasi sumber daya ini perlu diperkuat dalam sebuah mekanisme yang disepakati bersama, seperti :

1) Penelitian, Pendidikan dan Pelatihan

Dalam penelitian, pendidikan dan pelatihan difokuskan untuk meningkatkan kapasitas daerah melalui riset-riset kebencanaan. Upaya riset yang dilakukan terkait pengurangan risiko bencana harus dilakukan secara terstruktur. Untuk mencapai kualitas hasil riset-riset terkait pengurangan risiko bencana dalam meningkatkan rasio biaya investasi pra bencana dan biaya pemulihan perlu dibangun kerjasama dengan mekanisme yang jelas dan efektif antara pemerintah, akademisi dan masyarakat. Pelibatan peran seluruh sektor terkait penanggulangan bencana menjadikan produktivitas riset dapat menjadi daya guna bagi upaya meredam jatuhnya korban jiwa dan harta benda.

2) Peningkatan Kapasitas dan Partisipasi Masyarakat

Strategi ini difokuskan pada peningkatan kapasitas daerah dan masyarakat

melalui kemitraan dan pengarusutamaan budaya pengurangan risiko bencana. Upaya tersebut dapat dilakukan dengan memperkuat forum pengurangan risiko bencana di tingkat provinsi maupun Kabupaten/Kota. Forum ini diharapkan terdiri dari pemangku kepentingan lintas institusi di Daerah Istimewa Yogyakarta sehingga forum ini dapat mempercepat kemajuan penyelenggaraan penanggulangan bencana di daerah. Rencana Penanggulangan Bencana 2013 – 2017. Salah satu fokus kemitraan dalam forum yang dibentuk adalah optimalisasi peran dunia usaha dalam pengurangan risiko bencana ditingkat lokal. Kemitraan dunia usaha dalam penanggulangan bencana diharapkan mampu mengurangi kerentanan sektor ekonomi masyarakat rentan. Di samping itu Peningkatan Kapasitas Masyarakat dilakukan melalui upaya-upaya membangun desa-desa percontohan untuk Kesiapsiagaan Bencana. Diharapkan Desa-desa percontohan ini akan menjadi stimulan bagi masyarakat untuk membudayakan kesiapsiagaan bencana dalam kehidupan bermasyarakat.

3) Perlindungan Masyarakat dari Bencana

Sasaran dari strategi ini adalah diterapkannya upaya-upaya khusus untuk bencana yang telah dipetakan demi pengurangan dampak bencana secara terstruktur, terukur dan menyeluruh dalam kewenangan provinsi. Selain itu memberikan perlindungan kepada masyarakat

yang berada di daerah bencana yang tergolongkan ke dalam kelompok rentan. Pencapaian sasaran tersebut difokuskan kepada:

1) Pencegahan dan Mitigasi Bencana

Pencegahan bencana dilaksanakan dengan memberikan perlakuan di sumber bencana sehingga menghilangkan ancaman sehingga kejadian bencana dapat dihilangkan. Mitigasi bencana dilaksanakan dengan membangun zona penghalang antara potensi bencana dengan faktor risiko yang ada. Mitigasi dapat berupa struktural yaitu dengan memperkuat bangunan dan infrastruktur yang berpotensi terkena bencana seperti membuat kode bangunan, desain rekayasa dan lain-lain, maupun dengan melakukan mitigasi non struktural dengan meningkatkan pemahaman akan besarnya potensi bencana, menjaga kepekaan dan kesiapsiagaan agar melakukan tindakan akurat sebelum atau ketika bencana.

2) Kesiapsiagaan Bencana

Kesiapsiagaan merupakan kebijakan yang perlu diambil bila upaya pencegahan dan mitigasi belum dirasa optimal. Kunci keberhasilan kesiapsiagaan adalah keberhasilan proses evakuasi masyarakat yang didukung oleh sistem pendeteksian ancaman dan sistem peringatan dini. Kolaborasi antara kultur dan teknologi (struktur) sangat penting dalam

mewujudkan system kesiapsiagaan yang efektif. Rencana Penanggulangan Bencana 2013 – 2017. Untuk menjamin capaian dari kebijakan ini, maka program difokuskan pada pembangunan sistem peringatan dini bencana di zona prioritas penanggulangan bencana Daerah Istimewa Yogyakarta, peningkatan kapasitas evakuasi masyarakat, pembangunan dan pemeliharaan sarana dan prasarana kesiapsiagaan bencana, gladi dan simulasi peringatan dini dan evakuasi masyarakat.

c. Pendanaan

Penghitungan anggaran pada pagu indikatif kegiatan penanggulangan bencana mengikuti sebuah strategi penganggaran yang membagi penganggaran penanggulangan bencana menjadi dua bagian. Anggaran pertama merupakan anggaran periodik yang merupakan pembebanan tahunan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Daerah Istimewa Yogyakarta, sedangkan anggaran kedua adalah anggaran khusus untuk penanganan darurat dan pemulihan bencana. Anggaran pertama dikhususkan untuk penyelenggaraan penanggulangan bencana pada masa sebelum bencana terjadi. Anggaran ini mengikuti asumsi bahwa anggaran penyelenggaraan penanggulangan bencana kira-kira 1% dari total keseluruhan anggaran belanja daerah. Pada Tahun 2009, Anggaran Belanja Daerah Istimewa Yogyakarta kira-kira sebesar 1,42 Triliun Ru-

piah. Dengan asumsi kenaikan inflasi sebesar 10% pertahun, maka perkiraan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Daerah Istimewa Yogyakarta pada tahun anggaran 2012 adalah sebesar 1,9 Triliun Rupiah dan anggaran penanggulangan bencana pada tahun anggaran tersebut adalah sebesar 19 miliar Rupiah. Dengan demikian total anggaran penanggulangan bencana Daerah Istimewa Yogyakarta untuk tahun anggaran 2012 – 2016 adalah sebesar 116,07 miliar Rupiah. Anggaran kedua dikhususkan untuk penyelenggaraan penanggulangan bencana pada masa darurat dan pemulihan bencana. Anggaran ini disesuaikan dengan anggaran on call (siap pakai) Daerah Istimewa Yogyakarta. Bila dari hasil kajian cepat bencana diperoleh bahwa anggaran penanganan dan pemulihan bencana melebihi kemampuan anggaran siap pakai daerah, maka rekomendasi status darurat bencana nasional akan direkomendasikan kepada Kepala BNPB. Kondisi ini juga berlaku bila akumulasi biaya yang dikeluarkan oleh Pemerintah Daerah Istimewa Yogyakarta dalam satu tahun telah melebihi jumlah anggaran siap pakai, maka untuk kejadian bencana selanjutnya akan diberikan rekomendasi status darurat bencana nasional oleh Gubernur Daerah Istimewa Yogyakarta kepada Kepala BNPB.

SUMBER – SUMBER

Sumber – sumber yang penting dan memadai untuk mengimplementasi suatu kebijakan, diantaranya meliputi ketersediaan Staf dan fasilitas yang menunjang. Dalam hal


ini sebagai wujud dari Implementasi Undang-undang Nomor 24 tahun 2007 Pemerintah Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta telah membentuk Badan Penanggulangan Bencana Daerah yang di dalamnya di isi dengan Staf dan Fasilitas penunjang lainnya.

1. Sumber Daya Manusia (jumlah dan kompetensi, serta pembinaan & pemberdayaan/pelatihan)

Berdasarkan keadaan pada Tahun 2013 hingga Maret 2013 jumlah pegawai BPBD DIY adalah 53 orang. Pembagian jumlah pegawai berdasarkan jenis jabatan adalah sebagai berikut:

1. Struktural: 13 orang
2. Fungsional Khusus: - orang
3. Fungsional Umum/Staf: 34 orang
4. CPNS: 5 orang
5. PNS titipan: 1 orang


Gambar 6 : Persentase pegawai berdasar jabatan



Pembagian berdasarkan golongan dan jenis kelamin adalah sebagai berikut:

1. Golongan IV : 8 orang (L=8, P=0)
2. Golongan III : 33 orang (L=19, P=14)
3. Golongan II : 9 orang (L=9, P=0)
4. Golongan I : 2 orang (L=2, P=0)


Gambar 7 : Pegawai di lihat dari golongannya



Keadaan pegawai (PNS) berdasarkan tingkat pendidikan/ijazah formalnya adalah sebagai berikut :

1. Pasca Sarjana (S2) : 8 orang
2. Sarjana Strata 1 (S1) : 22 orang
3. Diploma 3 (D3) : - orang
4. SLTA : 19 orang
5. SLTP : 1 orang
6. SD : 2 orang

Gambar 8 : Pegawai di lihat dari pendidikannya



Berdasarkan beban pekerjaan yang diampu oleh BPBD DIY jumlah sumber daya aparat yang ideal adalah 90 orang, dibandingkan dengan kondisi sekarang pegawai BPBD DIY baru terpenuhi 60% dari kondisi ideal. Dapat disimpulkan bahwa masih ada kekurangan pegawai baik dari sisi kuantitas maupun kualitas pendidikan yang sesuai dengan beban kerja dan tugas fungsi pokok yang ada pada BPBD DIY. Badan Penanggulangan Bencana Daerah Provinsi Yogyakarta juga terus berupaya meningkatkan produktifitas kinerja pegawai di lingkungannya, salah satunya adalah dengan terus mengembangkan potensi diri dengan diadakannya pelatihan-pelatihan kebencanaan. Koordinasi rutin juga dilakukan dilingkungan BPPD yogyakarta pada setiap hari senin dan selasa dalam rangka menjaring informasi bencana yang sifatnya mingguan. Dalam kesempatan ini juga di lakukan jajak dengar dengan LSM dan masyarakat mengenai adanya bencana yang sifatnya skala kecil.

2. Standar Peralatan

Peningkatan kualitas sarana dan prasarana mutlak diperlukan sebagai sarana pendukung pelaksanaan tugas. Untuk melaksanakan tugas pokok dan fungsi BPBD DIY didukung oleh sarana dan prasarana sebagai berikut :

1. Alat-alat besar sebanyak 2 unit
2. Alat-alat angkutan sebanyak 2 unit
3. Alat-alat bengkel dan alat ukur sebanyak 2 unit
4. Alat-alat kantor dan rumah tangga sebanyak 410 unit
5. Alat-alat studio dan komunikasi sebanyak 89 unit
6. Alat-alat keamanan sebanyak 59 unit
7. Bangunan gedung sebanyak 6 unit
8. Bangunan monumen sebanyak 3 unit
9. Jalan dan jembatan sebanyak 1 unit
10. Instalasi sebanyak 2 unit
11. Jaringan sebanyak 6 unit
12. Buku perpustakaan 79 unit
13. Konstruksi dalam pengerjaan sebanyak 1 unit

Untuk penggunaan mobil dapur umum hanya di gunakan pada saat terjadi kekurangan ketersediaan dapur umum yang di lakukan oleh dinas Sosial. Sehingga sifat dari dapur umum ini hanya menambah atau melengkapi saja.

3. Kecenderungan – kecenderungan atau tingkah laku – tingkah laku

Kecenderungan dari para pelaksana mempunyai konsekuensi-konsekuensi penting bagi implementasi kebijakan yang efektif. Jika para pelaksana bersikap baik terhadap suatu kebijakan tertentu yang dalam hal ini berarti adanya dukungan, kemungkinan besar mereka melaksanakan kebijakan sebagaimana yang diinginkan oleh para pembuat keputusan awal. Implementasi kebijakan dalam hal ini Undang-undang nomor 24 tahun 2007 dalam kaitannya dengan kebencanaan adalah di wujudkan dalam sebuah aturan berikut ini :

1. Standar Operating Procedure (SOP)

Mengingat kompleksnya permasalahan bencana, diperlukan penataan dan perencanaan penanggulangan bencana yang matang, agar bencana dapat ditangani dengan terarah dan terpadu. Untuk itulah, pasal 35 dan 36 Undang-undang Nomor 24 Tahun 2007 tentang Penanggulangan Bencana mengamanatkan agar daerah menyusun Rencana Penanggulangan Bencana. Hal ini juga diatur dalam Peraturan Pemerintah Nomor 21 Tahun 2008 tentang Penyelenggaraan Penanggulangan Bencana.

Proses penyusunan RPB Daerah Istimewa Yogyakarta ini melibatkan berbagai pihak terkait di skala provinsi dan kabupaten/kota, antara lain Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD), akademisi, Lembaga Swadaya Masyarakat, masyarakat lokal, serta pihak swasta; sehingga

diharapkan isi dari RPB ini telah mengkomodasi isu lintas sektor serta masukan dari berbagai pihak. Dalam pelaksanaannya, RPB Daerah Istimewa Yogyakarta tidak hanya akan berguna bagi pemerintah daerah, tetapi juga masyarakat lokal. Oleh karena itu, sosialisasi dan diskusi publik menjadi salah satu tahapan di dalam penyusunan RPB untuk memastikan bahwa RPB tersebut telah berisikan substansi

RPB ini merupakan *living document* yang akan dievaluasi secara berkala oleh Pemerintah Daerah Istimewa Yogyakarta dan Pemerintah Kabupaten/Kota dalam hal pencapaian dan kesesuaiannya dengan kondisi daerah saat itu. Keberadaan RPB Daerah Istimewa Yogyakarta akan memiliki peranan penting dalam penurunan resiko bencana daerah (termasuk resiko jangka panjang) yang kemudian dapat menekan kerugian yang akan dialami daerah dan masyarakat lokal. Rencana ini dapat menjadi landasan konseptual untuk mengurangi dampak yang ditimbulkan oleh bencana, sekaligus dalam rangka adaptasi terhadap bahaya alam maupun bencana yang disebabkan oleh kelalalaian manusia.

2. Kebijakan

Sesuai dengan visi, misi, dan tujuan penyelenggaraan penanggulangan bencana, maka disusunlah kebijakan penanggulangan DIY yang difokuskan untuk menurunkan kerentanan dan meningkatkan kapasitas, mengingat prob-

lem utama atau *root of the problem* dalam penanggulangan bencana adalah masih relatif tingginya kerentanan dan masih relatif rendahnya kapasitas, maka penyelenggaraan penanggulangan PB diarahkan pada penurunan kerentanan(V) dan peningkatan kapasitas(C). Masing-masing elemen pokok-pokok strategidalam manajemen penanggulangan bencana dilaksanakan dengan kebijakan sebagai berikut :

- a. Penguatan kelembagaan Badan Penanggulangan Bencana Daerah selaku koordinator, komando dan pelaksana penanggulangan bencana di daerah;
- b. Penguatan kesiapsiagaan pada semua tingkatan masyarakat dan dunia usaha;
- c. Melakukan Iidentifikasi dan Kajian Risiko Bencana;
- d. Membangun Sistim Peringatan Dini yang handal;
- e. Melaksanakan pemantauan dan evaluasi pelaksanaan program pengurangan risiko bencana;
- f. Mengarusutamakan Pengurangan Risiko Bencana dalam rencana pembangunan daerah;
- g. Perencanaan penanggulangan bencana yang terpadu dan komprehensif;
- h. APBD yang berperspektif pengurangan risiko bencana;

- i. Mendayagunakan rencana tata ruang wilayah sebagai untuk mengurangi risiko bencana;
- j. Menyusun regulasi penanggulangan bencana sesuai dengan kebutuhan daerah;
- k. Menyusun mekanisme, standar dan kerangka kerja penanggulangan bencana;
- l. Peningkatan kualitas sumberdaya aparatur yg memiliki kompetensi dalam penanggulangan bencana;
- m. Menyediakan sarana dan prasarana penanggulangan bencana yang handal;
- n. Mengembangkan sistem informasi manajemen sumber daya penanggulangan bencana;
- o. Melaksanakan Penelitian, pendidikan dan pelatihan penanggulangan bencana;
- p. Mengkampanyekan budaya sadar bencana;
- q. Membentuk dan mengembangkan desa/kelurahan tangguh bencana;
- r. Mengintegrasikan pengurangan risiko bencana ke dalam program pendidikan;
- s. Membentuk forum multipihak dalam penanggulangan bencana;
- t. Membangun jejaring dengan lembaga penanggulangan bencana;
- u. Mengembangkan Sistem Komando Tanggap Darurat;
- v. Melakukan review dan simulasi rencana konjistensi dan darurat bencana secara berkala
- w. Pemulihan menjadi sebuah kesempatan membangun dengan lebih baik;
- x. Mencari sumber daya, memperkuat aliansi-aliansi, dan memastikan keberlanjutan (*sustainability*) proses pemulihan

Bentuk Koordinasi, utamanya pada saat dan paska bencana dan pemeliharaan pada pasca bencana

1. Keterlibatan

Pelaksanaan Rencana Penanggulangan Bencana Daerah Istimewa Yogyakarta merupakan tanggung jawab bersama dengan pemerintah sebagai penanggung jawab utama. Peran dan fungsi SKPD dan lembaga pemerintah di tingkat daerah serta instansi vertikal yang ada di Daerah Istimewa Yogyakarta dalam penanggulangan bencana termuat dalam pergub Daerah Istimewa Yogyakarta nomor 49 tahun 2011 adalah sebagai berikut:

1. Instansi Pemerintah

- a. Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD) mengkoordinasi, melaksanakan sekaligus bertanggung jawab terhadap pelaksanaan seluruh upaya penanggulangan bencana di DIY

- b. Biro Hukum mendorong peningkatan dan penyesuaian perangkat-perangkat hukum terkait kebencanaan
- c. Biro Administrasi dan Kesejahteraan Rakyat
- d. Biro Organisasi
- e. Biro Administrasi Pembangunan
- f. Biro Administrasi Perekonomian dan SDA
- g. Biro Tata Pemerintahan
- h. Badan Kepegawaian Daerah menyusun kebutuhan SDM aparatur Penanggulangan Bencana
- i. BKPP Mendukung ketersediaan cadangan pangan dan distribusi kebutuhan pangan untuk tanggap darurat bencana
- j. Badan Lingkungan Hidup Mengendalikan pencemaran limbah dan dampak yang ditimbulkan oleh limbah tersebut, serta turut melakukan pengendalian tata ruang yang mendukung daya dukung dan daya tampung lingkungan hidup.
- k. Badan Diklat Melaksanakan pelatihan dan pendidikan penanggulangan bencana.
- l. BLKPP Menyelenggarakan pelatihan TKM dan pembentukan kelompok usaha dalam upaya rekonstruksi pasca kejadian bencana
- m. Badan Perpustakaan dan Arsip Daerah Mengelola arsip penanggulangan bencana.
- n. Badan Perencanaan Pembangunan Daerah (Bappeda) mendukung perencanaan, pengawasan dan evaluasi program-program pembangunan yang peka risiko bencana bersama dengan dinas-dinas terkait
- o. Dinas Sosial (Dinsos) merencanakan dan melaksanakan penyediaan kebutuhan logistik untuk korban bencana
- p. Dinas Kesehatan (Dinkes) merencanakan pencegahan, penyuluhan, kesiapsiagaan pelayanan kesehatan dan rehabilitasi sarana dan prasarana kesehatan termasuk obat-obatan, logistik kesehatan dan tenaga medis.
- q. RS Grashia Menangani kebutuhan penanganan psikososial korban bencana
- r. Dinas Perindustrian dan Perdagangan dan Koperasi (Disperindagkop) menyelenggarakan kegiatan ekonomi produktif serta menjalin kerjasama dengan dunia usaha untuk menjaga stabilitas harga kebutuhan pokok dalam rangka mempercepat proses pemulihan pasca bencana
- s. Dinas Pendidikan Pemuda dan Olahraga (Disdikpora) merencanakan dan mengendalikan penyelenggaraan pendidikan darurat untuk daerah yang terkena bencana dan pemu-

- lihan sarana-prasarana pendidikan, serta mengkoordinasikan pendidikan sadar bencana
- t. Dinas PUP-ESDM merencanakan dan mengendalikan upaya mitigasi di bidang bencana geologi dan bencana akibat ulah manusia yang terkait dengan bencana geologi
 - u. Dinas Kehutanan dan Perkebunan merencanakan dan mengendalikan upaya mitigasi, khususnya kebakaran hutan dan lahan
 - v. Dinas Kelautan dan Perikanan merencanakan dan mengendalikan upaya mitigasi di bidang bencana tsunami dan abrasi pantai
 - w. Dinas Perhubungan Informasi dan Komunikasi (Dishubkominfo) merencanakan dan melaksanakan dukungan kebutuhan transportasi
 - x. merencanakan dan melaksanakan dukungan kebutuhan komunikasi dan informasi
 - y. Dinas Tenaga Kerja, Transmigrasi dan Kependudukan membangun dan mengembangkan lapangan kerja padat karya bagi masyarakat terdampak bencana
 - z. Dinas Kebudayaan Dinas Pariwisata Membantu pelaksanaan upaya kesiapsiagaan dan pengurangan risiko bencana terkait budaya.
 - aa. Dinas Pariwisata Membantu pelaksanaan upaya kesiapsiagaan dan pengurangan risiko bencana terkait pariwisata.
 - ab. Sat Pol PP Melakukan pengamanan terhadap aset-aset milik pemerintah daerah saat terjadi bencana, serta mendukung kesiapan relawan penanggulangan bencana.
 - ac. Badan Kesbanglinmas Mendukung kesiapsiagaan SAR Linmas dalam penanggulangan bencana
- 2. Instansi Vertikal dan Instansi Terkait Lainnya**
- a. BMKG DIY; membantu dalam bidang pemantauan potensi bencana yang terkait dengan meteorologi, klimatologi dan geofisika
 - b. Rumah Sakit Umum; Membantu pelaksanaan upaya kesiapsiagaan dan pengurangan risiko bencana terkait layanan kesehatan.
 - c. Tentara Nasional Indonesia (TNI); Membantu pelaksanaan upaya kesiapsiagaan dan pengurangan risiko bencana serta melakukan pengkajian cepat dan tepat terhadap korban, lokasi dan kerusakan, pencarian, penyelamatan dan evakuasi masyarakat yang terkena bencana.
 - d. Kepolisian Republik Indonesia; Membantu pelaksanaan upaya kesiapsiagaan dan pengurangan risiko bencana serta melakukan pencarian, penyelamatan dan evakuasi masyarakat

- rakat yang terkena bencana, pemulihan keamanan dan ketertiban.
- e. BASARNAS DIY; memberikan dukungan personil dalam pelaksanaan tanggap darurat bencana dan pemulihan pasca bencana; termasuk mendukung dalam mengkoordinasikan menyelenggarakan kegiatan penca
 - f. Badan Meteorologi Klimatologi dan Geofisika (BMKG); Membantu dalam bidang pemantauan potensi bencana yang terkait dengan meteorologi, klimatologi dan geofisika.
 - g. Badan Pusat Statistik (BPS); Membantu dalam bidang penyiapan data – data statistik.
 - h. Badan Pertanahan Nasional (BPN); Membantu dalam bidang penyiapan data – data pertanahan
 - i. PMI; memberikan bantuan medis pada kondisi darurat bencana.

2. Lingkup Daerah

Lingkup daerah kebijakan penanggulangan bencana Daerah Istimewa Yogyakarta adalah seluruh Wilayah Daerah Istimewa Yogyakarta. Dengan keterbatasan kewenangan provinsi sebagai pemerintahan administratif, maka perlu diberikan batasan tambahan untuk dapat melakukan pendekatan langsung ke daerah yang amat membutuhkan. Penambahan batasan ini disusun dalam mekanisme Zona Prioritas Penanggulangan Bencana Daerah Istimewa Yogyakarta. Zona Prio-

ritas Penanggulangan Bencana Daerah Istimewa Yogyakarta merupakan strategi teknis yang ditujukan untuk memberikan daerah fokus Pemerintah Daerah Istimewa Yogyakarta dalam melakukan intervensi di wilayah kabupaten/kota untuk menghasilkan pencapaian yang berarti dalam 5 tahun masa perencanaan. Selain itu, penyusunan zona prioritas ini juga diharapkan dapat menjamin efektivitas anggaran penanggulangan bencana yang terbatas di Pemerintah Daerah Istimewa Yogyakarta. Zona Prioritas Penanggulangan Bencana Daerah Istimewa Yogyakarta disusun untuk 12 bencana yang akan menjadi tanggung jawab intervensi dari provinsi. Bencana tersebut adalah :

1. Gempa bumi
2. Tsunami
3. Letusan gunung api
4. Banjir
5. Kegagalan Teknologi
6. Kekeringan
7. Tanah Longsor
8. Gelombang Ekstrim dan Abrasi
9. Cuaca Ekstrim
10. Epidem
11. Kebakaran Hutan dan Lahan
12. Konflik Sosial

Zona Prioritas Penanggulangan Bencana Daerah Istimewa Yogyakarta disusun berdasarkan Indeks Resiko Bencana Indonesia, yaitu:

1. Keterpaparan bencana memapar lebih dari 1 kabupaten/kota dalam 1 kali kejadian.
2. Tingkat risiko minimal dari bencana pada poin (1) tersebut di atas berada pada Tingkat Risiko Sedang berdasarkan Peta Risiko Bencana Daerah Istimewa Yogyakarta.
3. Beberapa kondisi khusus, yaitu:
 - a. Mempertimbangkan kondisi geografis.
 - b. Mempertimbangkan desa-desa pada kabupaten/kota yang dapat dikembangkan dalam Program Pengurangan Risiko Bencana Berbasis Komunitas.

PENUTUP

Implementasi Undang-undang Nomor 24 Tahun 2007 tentang penanggulangan Bencana di Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta telah berjalan dengan baik. Hal ini dibuktikan dengan telah terbentuknya Badan daerah yang berfungsi menanggulangi bencana yang terjadi di daerah. Sesuai dengan amanat Undang-undang Nomor 24 tahun 2007 tentang penanggulangan bencana dalam pasal 18 menyebutkan agar pemerintah daerah sebagaimana dimaksud dalam pasal

5 membentuk badan penanggulangan bencana daerah.

Sebagai implementasi dari undang-undang nomor 24 tahun 2007 tentang penanggulangan bencana Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4723, agar setiap daerah memiliki Standar Operasional Prosedure, Pemerintah Provinsi Yogyakarta juga telah menyusun Rencana Penanggulangan Bencana sebagai pedoman dalam penanggulangan bencana.

Dalam fungsi dan tugasnya Badan Penanggulangan Bencana Daerah Pemerintah Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta juga telah melaksanakan amanat Undang-undang Nomor 24 tahun 2007, pasal 24, untuk melakukan penanggulangan bencana daerah secara terintegrasi, yang meliputi, prabencana, saat tanggap darurat dan pasca bencana.

Bentuk koordinasi yang dilakukan pada tahap pra bencana dilakukan secara periodic, sedangkan pada saat tanggap darurat bencana dilakukan oleh pemerintah daerah kepada Badan Nasional Penanggulangan Bencana (BNPB).

Secara umum dapat dikatakan bahwa Pemerintah Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta sudah mengimplementasikan Undang-Undang Nomor 24 tahun 2007 mulai dari adanya instrumen kebijakan hingga implementasi kebijakan tersebut.

PUSTAKA

- Carter, W. Nick. *Disaster Management, A. Disaster Management's Handbook*. ADB Manila.
- Chen, Rui, et.al. *Coordination in Emergency Response. Management Communication of ACM*. Vol 51, 2008.
- Douglas, Roger. *Administration Law and Response to Emergencies*. Mount Macedon, 1998. Imran, Muhammad. *Analisis Koordinasi Bidang Kesehatan pada Penanganan Tanggap Darurat Erupsi Gunung Merapi tahun 2010*. Universitas Indonesia. 2012. King, David. *Organization in Disaster. National Hazar*. Townville, 2007
- Kementerian Kesehatan. *Tinjauan Laporan Bencana Tahun 2006*. Pusat Penanggulangan Krisis, Jakarta 2006
- Sugiyono. *Metode Penelitian Pendidikan. Pendekatan Kualitatif, Kuantitatif dan R&D*. Alfabeta. Bandung.2010
- Dye, R. Thomas, 1978, *Understanding Public Policy*, Prentice – Hall, Inc, Englewood Cliffs, New Jersey
- Moleong (2001) *Metode Penelitian Kualitatif*, Bandung: Remaja Rosdakarya
- Dunn, W. 2000. *Pengantar Analisis Kebijakan Publik*. Yogyakarta:Gadjah Mada
- Ekowati, Mas Roro Lilik, 2005, *Perencanaan, Implementasi dan Evaluasi Kebijakan atau Program*, Edisi Revisi, PT Rosdakarya, Bandung
- Gaffar, Afan, (2009). *Politik Indonesia: Transisi Menuju Demokrasi*, Yogyakarta, Cetakan V, Pustaka Pelajar
- Abd Wahab, 1997. *Analisis Kebijakan I*, Haji Mas Agung, Jakarta
- Sunggono, Bambang. (2004). *Hukum dan Kebijakan Publik*. Jakarta: Sinar Grafika.
- Harbani Pasolong, (2011). *Teori Administrasi Publik*. Bandung: Alfabeta
- Yeremias. T. Keban. 2008. *Enam Dimensi Strategis Administrasi Publik. Konsep, Teori Dan Isu*. Yogyakarta : Gava Media

Dokumen

- Peraturan Pemerintah No. 21 tahun 2008 tentang Penyelenggaraan Penanggulangan Bencana
- Renstra BPBD Kabupaten Buleleng, 2012
- Undang-Undang No. 24 tahun 2007 tentang Penanggulangan Bencana.
- Undang-Undang no. 32 tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah